

DRAFT RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DESAIN OLAHRAGA DAERAH PERIODE TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing daerah dalam bidang keolahragaan, diperlukan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah secara terintegrasi dan kolaboratif yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. bahwa perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan desain olah raga daerah sehingga dapat menyinergikan peran antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan;
 - c. bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional yang diikuti penerbitan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024;
 - d. bahwa pemerintah daerah belum memiliki peraturan perundang-undangan yang melaksanakan desain besar nasional;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah Periode Tahun 2022-2027;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH PERIODE TAHUN 2022-2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan Desain Besar Olahraga Nasional.

2. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
3. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
4. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
5. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
6. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
7. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
8. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
9. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
10. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
11. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
12. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
13. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
15. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari

- 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
16. Organisasi Pembinaan Olahraga adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang olahraga yakni olahraga masyarakat, olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga penyandang disabilitas.
 17. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi pembinaan Olahraga Prestasi di Indonesia.
 18. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah organisasi pembinaan Olahraga Masyarakat di Indonesia.
 19. Komite Paralimpik Nasional Indonesia (*National Paralympic Committee of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat NPC adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
 20. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 21. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 22. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY yang selanjutnya disebut Disdikpora DIY adalah Perangkat Daerah DIY yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MUATAN

Pasal 2

- (1) DOD DIY bertujuan:
 - a. meningkatkan budaya olahraga di Masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi daerah; dan
 - c. memajukan perekonomian daerah berbasis olahraga.
- (2) DOD DIY berfungsi untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, organisasi pembinaan olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan masyarakat di wilayah DIY dalam penyelenggaraan keolahragaan daerah sehingga pembangunan keolahragaan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.
- (3) DOD DIY memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. prinsip;
 - c. tujuan dan sasaran;

- d. kebijakan dan strategi;
 - e. peta jalan.
- (4) Rincial muatan DOD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III SASARAN DAN KEBIJAKAN

Pasal 3

(1) Sasaran DOD DIY meliputi:

- a. tersedianya produk hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di DIY dalam pelaksanaan pembangunan Keolahragaan yang terkordinasi;
- b. tercapainya target pembangunan keolahragaan DIY tahun 2022-2027 sesuai sasaran dan target secara terukur, sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dalam rangka pembenahan tata kelola keolahragaan;
- c. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi landasan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- d. terwujudnya prestasi olahraga daerah melalui program pembinaan atlet jangka panjang secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang didukung oleh tenaga keolahragaan yang berkualitas, prasarana dan sarana, dan *big data* keolahragaan dalam rangka mencapai target kejuaraan nasional dan internasional baik *olympic games* maupun *paralympic games*;
- e. terwujudnya perkembangan industri olahraga meliputi industri barang, industri jasa, dan industri pariwisata yang berkualitas, jumlah cabang olahraga yang dibina oleh badan usaha, jumlah kuantitas dan kualitas event, dan destinasi wisata olahraga sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga, sehingga industri olahraga mampu berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan berperan aktif mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi daerah; dan
- f. terwujudnya tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga daerah yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi, hingga ke tingkat nasional, dengan didukung ketersediaan data yang terintegrasi dalam 1 (satu) sistem informasi keolahragaan daerah yang profesional. fokus pembinaan dan pengembangan olahraga pada cabang olahraga unggulan *olympic games* dan *paralympic games* serta cabang olahraga yang digemari masyarakat.

(2) Kebijakan DOD DIY difokuskan pada:

- a. meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat;

- b. meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan;
- c. meningkatkan pencapaian prestasi olahraga dunia fokus pada capaian peringkat pada kejuaraan nasional maupun internasional baik *olympic games* maupun *paralympic games*;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan industri olahraga daerah serta optimalisasi penggunaan produk lokal sehingga industri olahraga daerah mampu berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan olahraga nasional serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- e. memperkuat tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga daerah yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, organisasi pembinaan olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat yang didukung oleh *big data analytics* olahraga daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN KORDINASI

Pasal 4

- (1) DOD DIY mencakup 4 (empat) bidang:
 - a. Olahraga Masyarakat;
 - b. Olahraga Pendidikan;
 - c. Olahraga Prestasi;
 - d. Olahraga Penyandang Disabilitas;
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mencakup penguatan dan pengembangan Ekonomi Industri Keolahragaan yang mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga daerah serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 5

DOD DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kordinasi penyelenggaraan DOD DIY dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota secara sinergis dengan:
 - a. organisasi pembinaan olahraga;
 - b. dunia usaha dan industri;
 - c. masyarakat;
 - d. perseorangan;
 - e. akademisi; dan
 - f. media baik cetak maupun elektronik.
- (2) Kordinasi penyelenggaraan DOD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan,
 - b. supervisi,
 - c. pelaksanaan,
 - d. pemantauan,
 - e. evaluasi,
 - f. dan pelaporan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan DOD DIY, Gubernur membentuk Tim Kordinasi;
- (4) Tugas Tim Kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD DIY di kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DOD DIY di kabupaten/kota; dan
 - c. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DOD DIY.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan yang berpotensi memiliki prestasi *olympic* berdasarkan DOD DIY;
- (2) Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Disdikpora DIY melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD DIY di tingkat propinsi dan kabupaten/kota;
- (2) Pemantauan pelaksanaan DOD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau dalam hal diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan DOD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (4) Kepala Disdikpora DIY melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada ketua Tim Koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada Menteri yang membidangi urusan olahraga.

- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD DIY.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan DOD DIY bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada organisasi pembinaan olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas olahraganya ditetapkan dalam desain olahraga daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023
NOMOR....